



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 440 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa :

1. PARKIDO (Partai Keristen Indonesia),
 2. Partai Islam PERTI (persatuan Tarbiah Islamijah),
- telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 (Lembar Negara tahun 1959 No. 149 – Tambahan Lembaran Negara No.1916) dan peraturan presiden No.13 tahun 1960 (Lembar Negara tahun 1960 No.79 – Tambahan Lembaran Negara No.2016), berhubungan dengan Peraturan Presiden No.25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.139 – Tambahan Lembaran Negara No.2092), sehingga dapat diakui sebagai Partai;
- b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan pengakuan jang dimaksud;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 (Lembar Negara tahun 1959 No.149 – Tambahan Lembaran Negara No.1916) tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian ;

2. Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.79 – Tambahan Lembaran Negara No.2092) tentang Pengakuan, pengawasan dan pembubaran Partai-partai, berhubungan dengan Peraturan Presiden No.25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.139 – Tmabahan Lembaran Negara No.2092);

Mendengar : Musjawarah Menteri (Deputy)Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengakui sebagai Partai sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No.13 tahun1960:

- a. PARKINDO (Partai Keristen Indonesia),
- b. Partai Islam PERTI (Persatuan Tarbiah Islamimjah),

Dengan ketentuan, bahwa Partai-partai tersebut diatas wadjib memenuhi ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam BAB-II Peraturan Presiden tersebut diatas.

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN dari Keputusan Presiden ini disampaikan Kepada Pimpinan Partai jang Berkepentingan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

SUKARNO

ICHSAN.